

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melalui pemaparan teori dan analisis tentang Tinjauan Akad Ijarah Dalam Praktik Jasa Titip Di Onlineshop (Hungerbooks.id), maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya prinsip *Ijarah* sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Jika pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *Ijarah* objek transaksinya adalah hak guna (manfaat). Artinya, *Ijarah* memberi kesempatan kepada penyewa untuk mengambil pemanfaatan dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakat bersama. Akad *Ijarah* dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, meskipun pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli. Jika dikaitkan dengan rukun dan syarat, memang beberapa sudah sesuai ketentuan akan tetapi ada salah satu dari rukun syarat *ijarah* bahwa akun Hungerbooks.id melanggar ketentuan dari akad *ijarah*.
2. Beberapa hal yang dialami oleh para pembeli atau konsumen dari transaksi jasa titip beli *online* di akun Instagram @Hungerbooks.id yang dalam praktiknya pembeli mentransfer uang yang sudah ditotalkan oleh penjual atas pemesanan barang, kemudian menunggu penjual memberi kabar bahwa barang akan segera dikirim, akan tetapi penjual memberi kabar bahwa pembeli diharuskan membayar tambahan sejumlah uang yang tidak

diberitahu sebelumnya. Hal tersebut membuat pembeli merasa kecewa atas adanya penambahan sejumlah uang yang tidak sesuai dengan transaksi di awal.

3. Pihak pemilik akun @Hungerbooks.id telah melanggar akad yang telah disetujui sebelumnya dimana pemilik akun @Hungerbooks.id menambahkan biaya tambahan diluar akad pertama. Oleh karena itu pihak pemilik akun @Hungerbooks.id tidak adanya ketelitian atau inisiatif untuk tambahan-tambahan biaya pada konsumen.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta simpulan yang diuraikan pada sebelumnya, maka beberapa saran yang peneliti sampaikan, yaitu:

1. Bagi penjual atau penyedia jasa titip beli online sebaiknya menjadi penjual yang jujur dan amanah serta menjauhi larangan dalam jual beli.
2. Bagi pembeli atau penitip harus lebih berhati-hati dalam bertransaksi di dunia online, harus teliti, serta pandai dan cermat dalam memilih toko-toko online yang terdapat di facebook atau media sosial lainnya agar terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan dirinya sendiri.